



BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR
NOMOR 19 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN STANDAR SATUAN HARGA BARANG DAN JASA
DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2023

- BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR,
KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR
- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah menyatakan bahwa Standar Satuan Harga Barang dan Jasa ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa untuk kepentingan penyusunan rencana kerja dan anggaran dalam rangka penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu adanya standar satuan harga barang dan jasa lingkup Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur;
- c. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Seram Bagian Timur tentang Standar Satuan Harga Barang dan Jasa Lingkup Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5533);
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2011 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pedoman Penilaian Barang Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah untuk melengkapi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 21 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2009 Nomor 54, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 50);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2016 Nomor 169, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 133);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 01 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : STANDAR SATUAN HARGA BARANG DAN JASA DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR TAHUN ANGGARAN.



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Seram Bagian Timur.
2. Bupati adalah Bupati Seram Bagian Timur.
3. Standar Satuan Harga Barang dan Jasa yang selanjutnya disingkat SSH adalah harga satuan setiap unit barang / jasa yang berlaku di suatu daerah yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.
4. Barang adalah benda ukuran dalam berbagai bentuk dan uraian yang meliputi bahan baku, barang setengah jadi, peralatan yang spesifikasinya ditetapkan oleh pengguna barang.
5. Jasa adalah suatu imbalan atau upah berupa uang yang diperoleh seseorang atas usaha atau pekerjaan yang dilaksanakannya.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Seram Bagian Timur, yang selanjutnya disingkat APBD Kabupaten Seram Bagian Timur adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam rangka penyusunan, perencanaan dan penganggaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas dalam perencanaan dan pengendalian anggaran belanja.

BAB III
PENETAPAN STANDAR SATUAN HARGA
Pasal 3

- (1) Standar Satuan Harga Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2023 disusun dan ditetapkan dengan asumsi-asumsi sebagai berikut:
 - a. Standar Satuan Harga Barang/Jasa adalah daftar harga dengan batas paling tinggi/satuan penganggaran tertinggi berdasarkan hasil survey harga pasar ditambah perkiraan inflasi, konfesi overhead dan biaya distribusi per zona, serta jasa penyedia, dengan ketentuan dalam setiap pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mempedomani Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta aturan turunannya;
 - b. Jenis barang/jasa yang tidak tersedia pada survei harga pasar, digunakan informasi harga dari sumber-sumber yang dapat dipercaya seperti informasi harga melalui online, brosur-brosur resmi serta



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	

- dengan mempertimbangkan harga dasar tahun 2023 dengan tetap memperhatikan efisiensi dan efektifitas;
- c. Standar Satuan Harga merupakan pedoman acuan dalam Perencanaan dan penganggaran/ Penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran APBD bagi masing-masing Perangkat Daerah pengguna barang/jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur;
 - d. Bukan merupakan pedoman dalam penyusunan dan penetapan Harga Perkiraan Sendiri dalam rangka pengadaan barang/jasa;
 - e. Pengguna barang/jasa wajib menyusun dan mempersiapkan Harga Perkiraan Sendiri dalam setiap pengadaan barang/jasa untuk keperluan Pemerintah Seram Bagian Timur;
 - f. Penggunaan Standar Satuan Harga melalui proses pengadaan barang/jasa mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pengadaan barang/jasa pemerintah atau bidang keuangan/aset daerah;
 - g. Apabila barang/jasa yang harganya tidak tercantum dalam Peraturan Bupati ini maka sebagai dasar pengadaan menggunakan survei harga pasar; dan
 - h. Barang-barang yang sudah terdaftar di E-Catalog LKPP maka standar satuan harga dapat mengikuti harga yang tercantum dalam E-Catalog LKPP.
- (2) Standar Satuan Harga Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dipedomani sampai daftar standar satuan harga barang/jasa yang baru diterbitkan untuk tahun berikutnya.
 - (3) Daftar Standar Satuan Harga Barang/ Jasa Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PERUBAHAN STANDAR HARGA
ITA V Pasal 4

- (1) Daftar standar satuan harga Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dapat diubah dan/atau ditinjau kembali apabila standar satuan harga tersebut tidak sesuai lagi dengan harga pasar yang diakibatkan karena adanya kebijakan moneter pemerintah dan selanjutnya harga yang telah disesuaikan tersebut dapat ditetapkan kembali dengan Peraturan Bupati.
- (2) Jika harga barang/jasa yang dibutuhkan oleh Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur tidak sesuai dengan harga pasar, maka pengguna barang/jasa yang bersangkutan dapat melaksanakan pembelian/pengadaan barang/jasa dimaksud setelah terlebih dahulu mengajukan kepada Tim Perumusan dan Penyusunan Standar Satuan Harga Barang/ Jasa Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur.
- (3) Apabila Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur melaksanakan pengadaan barang/jasa yang tidak tercantum/tidak ada dalam Buku Standar Satuan Harga Barang/ Jasa Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur, maka akan menjadi tanggungjawab masing-masing Perangkat daerah tersebut.
- (4) Apabila terdapat pencantuman merek yang sulit dihindari pada beberapa jenis barang tertentu pada Standar Satuan Harga Barang Jasa ini, maka hal tersebut tidak bersifat mengikat, akan tetapi lebih merupakan bahan



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	

perbandingan terhadap produk yang memiliki spesifikasi ataupun kualitas yang sama atau setara.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur

Ditetapkan di Bula
pada tanggal 2 November 2022

BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR,

ABDUL MUKTI KELIOBAS

Diundangkan di Bula
pada tanggal 2 November 2022

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR,

JAFAR KWATRUMARATU

ITA WOTU NUSA

BERITA DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 479



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	